**JURNAL *RESTORATIVE JUSCTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA   
PECEMARAN NAMA BAIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-**

**UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI**

**DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***RESTORATIVE JUSCTICE IN CRIMINAL CASES OF DEFAMATION ARE   
CONNECTED WITH LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING***

***INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS***

**Disusun Oleh :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **:** | **Wandi Kuswandi** |
| **NPM** | **:** | **209030025** |
| **Rumpun Ilmu** | **:** | **Hukum Pidana** |

****

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Disertasi dengan judul “**Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** ini ditulis oleh Wandi Kuswandi dengan promotor Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita dan co-promotor Prof. Dr. Anthon F. Susanto. Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil. Restorative Justice bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil antara pelaku dan korban melalui musyawarah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang menggabungkan pendekatan konseptual, filsafat, dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pendekatan ini membantu memahami konsep-konsep dasar mengenai Restorative Justice dan penerapannya dalam perkara pencemaran nama baik, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Restorative Justice dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik belum optimal. Meskipun terdapat regulasi internal dari Polri (Peraturan Kapolisian No. 8 Tahun 2021), penggunaan Restorative Justice dalam perkara pencemaran nama baik belum diterapkan secara maksimal. Temuan ini menunjukkan perlunya dukungan institusional yang lebih efektif untuk menerapkan praktik tersebut dalam sistem peradilan pidana.

Restorative Justice umumnya dilakukan sebelum proses penyelidikan dan penyidikan dimulai, dengan kesepakatan yang dicapai diajukan ke Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri untuk penguatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun menjanjikan, pendekatan ini masih menghadapi tantangan dalam pengakuan dan implementasi hukumnya dalam perkara pencemaran nama baik. Penelitian ini merekomendasikan adanya perubahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memasukkan pasal yang mengakui dan mendukung penggunaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tersebut.

Disertasi ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Restorative Justice dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik secara lebih efisien dan adil. Penelitian ini juga mendorong agar prinsip-prinsip Restorative Justice dimasukkan dalam kerangka hukum yang mengatur kasus pencemaran nama baik elektronik, agar baik korban maupun pelaku memiliki kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang adil.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana, Restorative Justice.

**ABSTRACT**

*This dissertation titled “****Restorative Justice in Defamation Cases Connected to Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions****” was written by Wandi Kuswandi with supervisor Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita and co-supervisor Prof. Dr. Anthon F. Susanto. This research examines the resolution of defamation crimes via electronic media through a Restorative Justice approach, which involves the offender, victim, their families, and other related parties in seeking a fair solution. Restorative Justice aims to reach a fair agreement between the offender and the victim through deliberation.*

*The research employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods, combining conceptual, philosophical, and comparative approaches. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation, with analysis using data reduction, presentation, and verification techniques. This approach helped in understanding the broader concepts of Restorative Justice and its application to defamation cases, especially in the context of the Information and Electronic Transactions Law.*

*The results of the study show that the implementation of Restorative Justice in defamation cases via electronic media has not been optimal. Despite the existence of internal regulations from the Indonesian National Police (Police Regulation No. 8 of 2021), the use of Restorative Justice in defamation cases is not fully utilized. This finding points to the need for more effective institutional support to implement such practices in the criminal justice system.*

*Restorative Justice is generally conducted before the investigation and inquiry process begins, with the agreement reached being submitted to the High Court or District Court for reinforcement. The research highlights that this approach, while promising, still faces challenges in terms of full legal recognition and implementation in defamation cases. The study recommends revising the Information and Electronic Transactions Law to include provisions that explicitly recognize and support the use of Restorative Justice in resolving such cases.*

*In conclusion, this dissertation provides valuable insights into how Restorative Justice can be integrated into the criminal justice system to resolve defamation cases more effectively and fairly. It calls for the inclusion of Restorative Justice principles in the legal framework governing electronic defamation to ensure that both victims and offenders have the opportunity to reach an equitable resolution.*

***Keywords:*** *Defamation, Criminal Offense, Restorative Justice.*

**RINGKESAN**

Disertasi anu judulna “**Restorative Justice dina Perkara Pencemaran Nami Baik Nu Nyambungkeun Undang-Undang Nomor 1 Taun 2024 ngeunaan Informasi sareng Transaksi Elektronik**” ieu ditulis ku Wandi Kuswandi sareng promotor Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita sareng co-promotor Prof. Dr. Anthon F. Susanto. Panalungtikan ieu ngabahas ngeunaan penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nami baik ngalangkungan média éléktronik ngaliwatan pendekatan Restorative Justice, anu ngalibetkeun pelaku, korban, kulawarga, sareng pihak-pihak séjén pikeun milarian solusi anu adil. Restorative Justice téh tujuanana pikeun ngahontal kasapukan anu adil antara pelaku jeung korban ngaliwatan musyawarah.

Panalungtikan ieu maké pendekatan kualitatif kalayan metode deskriptif analitis anu ngahijikeun pendekatan konseptual, filsafat, jeung perbandingan. Data dikumpulkeun ngaliwatan wawancara jero, observasi, jeung dokumentasi, kalayan analisis ngaliwatan reduksi data, penyajian data, jeung verifikasi. Pendekatan ieu ngabantu pikeun ngartos konsep-konsep dasar ngeunaan Restorative Justice jeung kumaha cara ngalarapkeunana dina perkara pencemaran nami baik, utamana dina kontéks Undang-Undang Informasi jeung Transaksi Elektronik.

Hasil tina panalungtikan nunjukkeun yén palaksanaan Restorative Justice dina perkara pencemaran nami baik ngalangkungan média éléktronik can optimal. Sanajan aya régulasi internal ti Polri (Peraturan Kapolisian No. 8 Taun 2021), pamakean Restorative Justice dina perkara pencemaran nami baik can dipaké sacara maksimal. Hal ieu ngandung harti yén aya kabutuhan pikeun dukungan institusional anu leuwih éfektif pikeun ngalarapkeun praktik éta dina sistem peradilan pidana.

Restorative Justice sacara umum dilaksanakeun saméméh prosés penyelidikan jeung penyidikan dimimitian, kalayan kasapukan anu dicapai diajukeun ka Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri pikeun penguatan. Panalungtikan ieu nunjukkeun yén pendekatan ieu, sanaos ngajangjikeun, masih kénéh ngalaman tantangan dina hal pangakuan hukum jeung palaksanaanna dina perkara pencemaran nami baik. Panalungtikan ieu nyarankeun parobahan dina Undang-Undang Informasi jeung Transaksi Elektronik pikeun ngalebetkeun pasal-pasal anu sacara jelas ngakuan jeung ngadukung pamakean Restorative Justice dina nyalesean perkara éta.

Dina kacindekan, disertasi ieu nyayogikeun pamahaman anu berharga ngeunaan kumaha Restorative Justice tiasa diintegrasikeun kana sistem peradilan pidana pikeun nyalesean perkara pencemaran nami baik sacara langkung éfisién sareng adil. Éta ogé nyuhunkeun pikeun ngalebetkeun prinsip-prinsip Restorative Justice dina kerangka hukum anu ngatur perkara pencemaran nami éléktronik supaya boh korban sareng pelaku ngagaduhan kasempetan pikeun ngahontal résolusi anu adil.

**Kecap Konci:** Pencemaran Nami Baik, Tindak Pidana, Restorative Justice.

**LATAR BELAKANG**

Latar belakang penelitian ini berfokus pada perkembangan teknologi dan media sosial yang telah membawa perubahan besar dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan ini juga menyebabkan munculnya kejahatan siber seperti pencurian kartu kredit dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Media sosial, meskipun menawarkan berbagai manfaat, juga menjadi tempat terjadinya pelanggaran hukum, termasuk pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah hadir untuk mengatur hal ini, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Kasus-kasus yang melibatkan media sosial sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang batasan pencemaran nama baik.

Restorative Justice muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menawarkan proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil. Konsep ini menjadi relevan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, mengingat ketidaktahuan masyarakat tentang batasan kritik dan pencemaran nama baik. Penerapan Restorative Justice dapat mengurangi tekanan hukum yang terlalu berat dan lebih mengedepankan keadilan tanpa melupakan norma sosial yang ada. Penegakan hukum harus melibatkan masyarakat secara aktif, dengan menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih luas. Dengan demikian, Restorative Justice bisa menjadi solusi efektif dalam menanggulangi tindak pidana di dunia maya yang semakin marak terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini Peneliti akan mengkaji masalah kejahatan informasi elektronik dalam hal ini pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik melalui politik pemidanaan yang tepat dengan mengedepankan “rasa” keadilan tanpa mengenyampingkan “logika” keadilan dengan judul **“Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elekrtonik”.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

**Teori Negara Hukum**

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung cita hukum yang menjadi dasar bagi seluruh sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan norma dasar bernegara dan mencerminkan karakter hukum masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan agama. Pancasila juga menjadi dasar bagi pembangunan sistem hukum nasional. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum, di mana segala tindakan harus tunduk pada hukum, dan pemerintah wajib patuh pada hukum, bukan sebaliknya. Pemerintah harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam membuat kebijakan dan peraturan yang melindungi masyarakat dan menjamin keadilan.

**Teori Politik Hukum**

Politik hukum atau kebijakan hukum berhubungan dengan pembuatan dan pembaruan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Politik hukum mencakup kebijakan negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang tepat guna mencapai tujuan negara. Menurut beberapa ahli, politik hukum adalah kebijakan negara dalam mengekspresikan tuntutan masyarakat dan mencapai cita-cita negara.

**Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana adalah upaya negara untuk merumuskan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masa depan. Kebijakan hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi kejahatan dan menentukan tindak pidana serta sanksi yang sesuai. Dalam praktiknya, politik hukum pidana bertujuan untuk merumuskan undang-undang pidana yang adil dan tepat guna, serta memberi pedoman bagi pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum dalam penerapannya.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

**PENGERTIAN POLITIK HUKUM DAN POLITIK PEMIDANAAN**

**Pengertian Politik Hukum Pidana**

Politik hukum pidana mengacu pada usaha untuk mengganti atau memperbarui hukum pidana yang ada sesuai dengan kondisi zaman. Pembaruan dalam konteks hukum pidana berarti mengganti hukum yang lama dengan yang lebih baru dan relevan. W.J.S. Poerwadarminta mendefinisikan "pembaruan" sebagai perbuatan atau cara untuk memperbaiki atau mengganti sesuatu yang lama dengan yang baru.

Politik Hukum dan Politik Kriminal: Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, serta kebijakan negara untuk menetapkan peraturan yang dapat mengekspresikan nilai masyarakat dan mencapai cita-cita negara. Politik hukum pidana merupakan kebijakan hukum yang mengatur bagaimana peraturan pidana harus berfungsi dalam masyarakat. Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum diterjemahkan sebagai “rechtpolitiek”, yang berarti kebijakan hukum (legal policy).

**Keterkaitan Antara Politik Hukum Pidana dan Politik Penegakan Hukum**

Politik hukum pidana berkaitan dengan kebijakan negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan penegakan hukum adalah bagian dari politik hukum yang mencakup berbagai bidang hukum, baik publik maupun privat. Salah satu pendekatan untuk melindungi masyarakat adalah kebijakan kriminal (criminal policy), yang mengorganisasi penanggulangan kejahatan secara rasional.

Namun, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan hukum pidana, mengingat terbatasnya cakupan hukum pidana itu sendiri. Untuk itu, kebijakan sosial lainnya seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan juga diperlukan dalam menangani masalah sosial. Sebagai contoh, menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal melibatkan tiga aspek: mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman, penerapan hukum pidana, dan pencegahan kejahatan tanpa hukuman.

**Proses Kebijakan Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana melibatkan tiga tahap utama:

1. Tahap formulasi

Penetapan jenis kejahatan dan pidana oleh pembuat undang-undang.

1. Tahap aplikasi

Pemberian pidana oleh badan yang berwenang seperti pengadilan.

1. Tahap eksekusi

Pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana seperti lembaga pemasyarakatan.

Ketiga tahap ini saling terkait dalam sistem hukum pidana, dan tahap formulasi memiliki peran strategis untuk memastikan kelancaran tahap selanjutnya. Sebuah kebijakan hukum pidana yang komprehensif diharapkan dapat mencapai tujuan sosial, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

**Pembaruan Hukum Pidana**

Pembaruan hukum pidana berfokus pada perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana, yang mencakup perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, dan budaya hukum. Pembaruan ini bertujuan untuk:

1. Memperbarui substansi hukum pidana, termasuk perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi.
2. Memberikan landasan filosofis yang lebih kuat untuk hukum pidana.
3. Mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan, serta mendukung tujuan nasional seperti kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.

Pembaruan hukum pidana tidak hanya melibatkan perubahan pada hukum materiil, tetapi juga hukum formal (acara pidana) dan pelaksanaan pidana. Semua aspek ini perlu diperbaharui secara bersamaan agar tujuan penanggulangan kejahatan dapat tercapai.

**Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem peradilan pidana Indonesia pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penanggulangan kejahatan, terutama pada tahun 1960-an. Sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan empat komponen utama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini harus bekerja secara terintegrasi untuk membentuk "Integrated Criminal Justice System."

Jika sistem peradilan pidana tidak terintegrasi, akan timbul kesulitan dalam menilai keberhasilan masing-masing lembaga, mengatasi masalah spesifik di setiap lembaga, dan memastikan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi instansi-instansi yang terlibat dalam peradilan pidana untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu penanggulangan kejahatan dan perlindungan masyarakat.

**Restorative Justice dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**

Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pidana Pokok, yang mencakup:

* Pidana mati
* Pidana penjara
* Pidana kurungan
* Pidana denda

1. Pidana Tambahan, yang mencakup:

* Pencabutan hak-hak tertentu
* Perampasan barang-barang tertentu
* Pengumuman putusan hakim

Pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindakan kejahatan yang lebih lanjut serta memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan juga diharapkan dapat memulihkan keadaan korban, menghindari balas dendam, dan membantu pelaku untuk memperbaiki diri.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah konsep yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih rehabilitatif daripada retributif. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kondisi semula, bukan pembalasan. Beberapa definisi yang diajukan oleh ahli antara lain:

* Howard Zahr menyebutkan bahwa Restorative Justice adalah proses untuk melibatkan seluruh pihak terkait guna mengidentifikasi kebutuhan, ancaman, dan kewajiban dalam rangka penyembuhan.
* Tony Marshall mendefinisikan sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran untuk menyelesaikan masalah secara kolektif.

Restorative Justice telah diterapkan secara global dan di banyak negara, menjadi pendekatan penting dalam sistem peradilan. Prinsip utamanya adalah pemulihan kerugian korban (baik fisik, psikologis, maupun materi) dengan pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut, yang sering kali melibatkan pengakuan kesalahan, permohonan maaf, dan pemberian kompensasi atau restitusi.

Dalam politik pemidanaan, Restorative Justice menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman penjara yang cenderung tidak efektif. Penjara tidak selalu mampu mengubah pelaku menjadi pribadi yang lebih baik. Fenomena ini dikenal dengan istilah "siklus kriminal", di mana narapidana sering kali keluar penjara lebih ahli dalam kejahatan. Oleh karena itu, Restorative Justice diusulkan sebagai sistem yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Restorative Justice mengubah paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan yang lebih fokus pada penyelesaian masalah secara damai dan kolektif. Ini memberikan peluang bagi pelaku dan korban untuk berdamai, dan memberi kesempatan untuk memulihkan kerugian korban dan mengubah pelaku menjadi lebih baik tanpa harus melibatkan proses peradilan formal yang panjang dan belum tentu mencapai keadilan.

**Politik Hukum Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem hukum Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menekankan pentingnya hukum sebagai landasan penegakan ketertiban dan keadilan. Pendekatan Restorative Justice dianggap relevan karena sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama prinsip musyawarah mufakat dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Dalam praktiknya, Restorative Justice sudah diterapkan dalam masyarakat adat di Indonesia, di mana penyelesaian konflik atau kejahatan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

Konsep ini akhirnya diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ruang bagi penerapan Restorative Justice dalam proses hukum pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ini sudah dipersiapkan sejak tahun 1963 dan baru disahkan pada tahun 2023. Dalam Undang-Undang tersebut, Restorative Justice tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana penjara, melainkan sebagai alternatif penyelesaian kasus yang lebih adil dan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Restorative Justice dalam konteks Indonesia juga sejalan dengan hukum profetik, yang menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam penegakan hukum. Hukum profetik mengingatkan bahwa hukum harus bertujuan untuk melindungi manusia dan mencapai keadilan yang sejati.

**Nilai Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia**

Prinsip Restorative Justice tercermin dalam budaya hukum Indonesia yang mendalam dengan nilai musyawarah mufakat. Ini bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, yang telah lama menggunakan metode penyelesaian konflik melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang damai.

Selain itu, Restorative Justice memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban diberikan hak untuk mendapatkan pemulihan, baik secara materiil maupun psikologis. Dengan penerapan ini, hukum diharapkan dapat menciptakan keseimbangan sosial, memulihkan keadaan korban, serta mengubah pelaku menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, Restorative Justice di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam pendekatan sistem hukum pidana dengan memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian serta pemulihan.

**PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERKEMBANGAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DIGITAL**

**Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Kejahatan Informasi Elektronik Dan Digital**

Pada era sekarang telah banyak terjadi perubahan global salah satunya adanya kejahatan mayantara atau *cyber crime*. Aktivitas kriminal ini sepertinya selalu tertarik pada iming-iming pengaruh global, berusaha memperluas jangkauannya sedapat mungkin. Masyarakat dituntut untuk menggunakan teknologi modern, namun beberapa cara penggunaannya berdampak negatif. Maret 2008 yang silam, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidanaya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3), maka patut diungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela. Diberlakukannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi “payung hukum” bagi masyarakat.

Eksistensinya, seringkali para penegak hukum kesulitan dalam menjerat para pelaku kejahatan cyber ini dikarenakan sistem pembuktiannya yang sulit karena tidak memenuhi ketentuan dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini tentunya menjadi salah satu permasalahan dalam menegakkan aturan ini. Salah satunya pada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan via media sosial. Tindak pidana pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sering mengalami permasalahan terkait dengan perumusan pasalnya yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan akibat perbedaan penafsiran antar penegak hukum sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah “penghinaan”, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

**Bentuk Pencemaran Nama Baik Dalam Informasi Elektronik Dan Digital**

Kejahatan penghinaan menurut Adami Chazawi dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam Bab XVI Buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar Bab XVI Buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok. Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad) dan pencemaran tertulis (smaadschrijft) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310, yakni:

* 1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
  2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
  3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam implementasinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pernah menimbulkan masalah, misalnya pada kasus Prita Mulyasari yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 27 ayat (3). Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menolak secara keseluruhan pada putusan sela dengan alasan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat diberlakukan karena Undang-Undang ini mensyaratkan keberadaan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan pada ketentuan penutup Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan putusan ini pun akhirnya Prita Mulyasari dinyatakan bebas dari segala tuduhan hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, delik pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 36 ayat (5), yaitu :

* + 1. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
    2. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
    3. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan atargolongan.

Di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

1. Menuduh sesuatu hal secara lisan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan Pasal 310 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Fitnah Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 36 ayat (5), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran;
4. Pengaduan fitnah Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Mendistribusikan dan /atau mantrasmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kasus-Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Ada beberapa negara di kawasan ini yang sudah lama mempraktikkan mediasi sebagai salah satu model keadilan restoratif yang memang sesuai dengan kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa. Jepang adalah negara Asia yang terkenal dengan pemakaian konsepkeadilan restoratif sejak John Braithwaite mengambilnya sebagai contoh negara dalam pemikirannya yang terkenal, *Reintegrative Shaming*. Keadilan restoratif menjadi dasar dari sistem peradilan pidana negara ini.

Banyak tindak kriminal yang diselesaikan di Jepang dengan diawali pengakuan bersalah, diikuti dengan permintaan maaf dan usaha perbaikan, baik berupa restituasi maupun bentuk lain.

Di kawasan Asia Tenggara sudah ada beberapa negara yang telah mendirikan Mediasi di Pengadilan (Court-annexed mediation), di antaranya Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Filipina mediasi pengadilan hanya dipakai untuk menyelesaikan perkara perdata. Di Malaysia mediasi juga dipakai untuk mencari kesepakatan dalam kasus perdata, walaupun ada sedikit yang terkait dengan yurisdiksi mediasi penal yaitu mediasi antara korban dan pelaku kecelakaan lalu-lintas. Di Thailand, selain perkembangan mediasi perdata, dua model keadilan restoratif yaitu Family Group Conferencing dan mediasi penal mengalami perkembangan yang menggembirakan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya mediasi penal dalam tahap ini adalah: kasus kriminal gabungan, tindak kriminal terhadap property, dan kasus yang ancaman pidana kurang dari 5 (lima) tahun. Apabila tercapai kesepakatan, maka tidak perlu masuk ke pengadilan. Adapun contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. **Kasus I**

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.51 WIB terdapat postingan Tiktok @kallvng dengan postingan halaman kantor PT. SURYA MULTI LAKSANA dengan caption “Tetanggaan sama Bandar Narkoba Bandung check”, dan Pelapor menduga Video tersebut diambil dari jendela Gedung PT. MADU NUSANTARA;

1. **Kasus II**

Bahwa Pelapor Pada tanggal 23 Mei 2021 Pukul 15:21 WIB mendapat ancaman melalui SMS dari Nomor 085771177109 milik dari Terlapor Sdr. UJANG SURYANA dengan isi pesan dengan berbahasa sunda “aing dapat maehan sia tanpa ngotoran lengen aing nya aing dapat nyewa tenaga batur kade kade sia aing teu main main ka omongan aing” serta melampirkan alamat rumah Pelapor yang beralamatkan di Kp. Talun RW 07 Desa Jelegong Kec. Rancaekek Kab Bandung;

**Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Restorative Jusctice Dalam Perkara Tindak Pidana Pecemaran Nama Baik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

**Konsep Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara ini bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan, sehingga pendekatan Restorative Justice ditawarkan untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pada hakikatnya hukum itu hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap permasalahan hukum diarahkan menggunakan penyelesaian perkara pidana yakni Restorative Justice, sehingga pidana penjara tidak lagi dilakukan. Namun Restorative Justice ini mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Restorative Justice ini mempertemukan korban, pelaku, penegak hukum dan dinas pekerja sosial secara keseluruhan untuk bermusyawarah.

Perkembangan teknologi dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang memberikan dampak positif juga negatif di berbagai negara. Indonesia telah berusaha merespon dampak Revolusi Industri 4.0 dengan membuat produk hukum dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan media elektronik sebagai kehidupan kedua manusia untuk melakukan segala aktivitas yang tidak terbatas pada hiburan namun juga pekerjaan.

Kebebasan berpendapat yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan internet menjadikan masyarakat menjadi lebih aktif dalam membuat inovasi dan beradu kreativitas dalam membuat konten pada media sosial, karena pada dasarnya media elektronik saat ini tidak hanya memberikan manfaat hiburan namun juga dapat ditekuni sebagai pekerjaan baru yang menghasilkan dengan menjadi konten kreator atau influencer. Kondisi ini juga dipicu karena situasi negara dalam Pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap warga membatasi interaksi secara langsung, memberikan dampak terhadap peningkatan penggunaan media sosial.

Konsekuensi atas perkembangan dan kebebasan ini adalah akses informasi terbaru secara hitungan detik dapat menyebar hingga ke pelosok negeri, kritik saran dan argumentasi dapat dituangkan secara bebas pada media elektronik atau dalam hal ini adalah media sosial. Menilik data dari Polisi Siber Indonesia jumlah laporan kasus yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus bertambah naik dan didominasi oleh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menduduki peringkat kedua setelah perkara penipuan online.

Kerap kali Pasal 27 ayat (3) dianggap sebagai pasal yang mengkriminalisasi kebebasan berpendapat karena pada dasarnya semua konten dan konteks yang memiliki unsur argumen dan kritik dapat dianggap sebagai penghinaan karena penilaian terhadap tingkat pencemaran nama baik diberikan kepada korban, sementara regulasi mengenai pencemaran nama baik belum memiliki penjelasan untuk mengkualifikasikan.

Pendekatan Restorative Justice merupakan tindakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang mengedepankan perdamaian serta pengembalian kerugian dan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran nama baik dan mencegah kriminalisasi pencemaran nama baik perlu diselaraskan dan dilakukan dengan implementasi asas ultimum remedium yang dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice sebagai jalan yang dapat ditempuh, sehingga kondisi kerugian yang diakibatkan atas pencemaran nama baik tersebut dapat diupayakan ganti kerugian serta dapat mengklarifikasi kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan antara pihak tersebut.

Sistem Peradilan Pidana yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya memberi wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. Pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang diinginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku. Dengan demikian bahwa pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana merupakan suatu hal baru dalam sistem peradilan pidana kita saat ini. Hal mana bahwa proses Restorative Justice saat ini membutuhkan adanya penyelesaian menuju perdamaian bagi kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana dapat mengurangi hukuman penjara dan memberikan keadilan bagi pelaku itu sendiri dan korban guna tidak sampai pada proses hukum.

Pada prinsipnya bahwa keadilan restoratif dapat digunakan pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana dan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu ;

1. Pelaku harus mengaku atau menyatakan bersalah;
2. Pihak korban harus setuju bahwa tindak pidana diselesaikan di luar sistem peradilan pidana;
3. Kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner harus menyetujui pelaksanaan Restorative Justice; dan
4. Pelaksanaan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana harus didukung oleh komunitas setempat.

Konsep Restorative Justice terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Mediator harus mampu menjelaskan pentingnya mediasi dan meredam amarah para pihak dan meyakinkan bahwa kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diluruskan dan dengan mediasi kerugian dapat diupayakan untuk dipulihkan;
2. Mengidentifikasi dan menentukan langkah untuk mengganti kerugian atau memulihkan keadaan, sehingga pelaku dapat mengembalikan martabat dan nama baik korban dengan mengklarifikasi dan atau memberikan ganti rugi sebagaimana kesepakatan antara para pihak;
3. Melibatkan para pihak yang berkepentingan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku sehingga hubungan antara korban dan pelaku kembali baik;
4. Mengutamakan kualitas proses karena dalam mediasi bukan menentukan hasil pemenang namun kesadaran para pihak untuk saling menghargai dan mencapai win win solution.

**Penerapan Konsep *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik Guna Terwujudnya Keadilan**

Hakikatnya, proses penerapan *Retorative Justice* diatur pelaksanaannya, sehingga keseluruhan proses akan menentukan kualitas Restorative Justice yang hendak dicapai agar seluruh pihak mendapatkan keadilan bersama. Lebih lanjut terciptanya keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Selain itu, polri juga harus memberikan edukasi dan persuasif agar tidak terjadi banyak dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Guna mewujudkan keadilan bagi korban dan hakikatnya juga kepada pelaku sudah selayaknya seluruh penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana berpikir dan bertindak secara progresif yaitu bukan sekedar mengikuti peraturan secara tekstual, akan tetapi melakukan terobosan hukum (rule breaking), karena tujuan hukum pada akhirnya bukanlah masalah tekstual semata namun juga kontekstual sebagai hakikatnya; karena permasalahan hukum yang kerap terjadi senyatanya adalah masalah penerapan hukum (legal enforcement), yang membutuhkan profesionalitas maupun kapabilitas penegak hukum. Hukum yang progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum ada untuk manusia; Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat absolut dan final, akan tetapi sebagai institusi yang berfilosofi moral, nurani, maka dibutuhkan kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia, menjdi hal yang sangat penting.

Dalam Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 yang telah disempurnakan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan Restorative Justice dalam setiap perkara, terlebih mengenai dugaan pelanggaran dengan media elektronik. Selain itu, Polri menghimbau bahwa jika korban yang ingin perkara diajukan ke pengadilan, di sisilain tersangka telah sadar dan benar-benar minta maaf, sebaiknya terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan, dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum; agar korban dan pelaku diberi kesempatan untuk mediasi penal dan musyawarah kembali.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SO/PUU-VII2OOS dan Nomor 2/PUU-VII/2OO9, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Perubahan yang bersifat lebih tegas tentang syarat delik aduan bertujuan agar tidak lagi terjadi multitafsir, tuduhan pasal karet, atau potensi penyelahgunaan aturan ini, sehingga terwujud asas kepastian hukum. Aspek hukum penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang berkarakteristik khusus, yaitu mudah dilakukan secara sengaja atau bahkan tidak sengaja, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna menggunakan berbagai macam platform, dampak langsung terlihat yaitu terbentuknya opini publik dan lain sebagainya. Peristiwa yang cukup marak yaitu pencemaran nama baik dan keberlukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 27 ayat (3) revisi secara konkrit sebatas memberikan pengurangan pada ancaman hukuman, sebelumnya enam tahun menjadi empat tahun, dan mengatur bahwa pasal ini mensyaratkan adanya aduan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menggeser paradigma hukum yang berorientasi pemidanaan (penjara) menjadi tensi pemidanaan fisik yang lebih rendah. Dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan menerapkan Restorative Justice akan meringankan terdakwa dan memberikan keadilan. Hukuman yang diharapkan oleh korban bagi terdakwa kasus pencemaran nama baik adalah diberikannya hukuman yang setara atas kerugian korban, dan yang tak kalah pentingnya adalah hukum di Indonesia ini juga menggunakan landasan ideologi Pancasila, demi mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Standar penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik oleh Penyidik Polri senantiasa mengacu pada regulasi dan aturan yang berlaku guna menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun oleh setap orang ke depannya. Berikut di bawah skema penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan hasil penelusuran Peneliti di lapangan :



Berdasarkan standar mekanisme penyelesaian perkara pidana oleh Penyidik Polri pada perkara pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, letak *Restorative Justice* ada pada posisi setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik. Tentunya hal ini dapat diinterpretasikan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sarana alternatif yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 seperti yang telah disempurnakan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, terutama proses yang diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice.

Polri sebagai penegak hukum memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan Restorative Justice dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak dapat dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke Jaksa Penuntut Umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Berikut di bawah ini skema penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui konsep Restorative Justice.



Berdasarkan konsep di atas, letak *Restorative Justice* ada pada posisi sebelum dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polri. Pada skema di atas, Penyidik Polri mengupayakan Restorative Justice jika para pihak (terduga dan korban) bersedia dipertemukan untuk diselesaikan. Setelah adanya kesepakatan dan selesai melalui konsep Restorative Justice, Penyidik mengajukan ke Pengadilan Tinggi/Negeri untuk dilakukan Penetapan Pengadilan Tinggi/Negeri guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak, serta sebagai dasar penguatan adanya penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan menggunakan sarana Restorative Justice.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

1. Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Konsep ini dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, selama korban dan pelaku menemukan titik terang dalam mediasi. Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan Restorative Justice yang dilakukan Penyidik Polri Polda Jabar adalah melakukan tindakan penegakan hukum berupa penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengacu pada Undang-Undang ITE.dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai. Konsep Restorative Justice pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Bentuk dari Restorative Justice berupa musyawarah untuk mufakat antara pelaku dengan korban. Restorative Justice bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.
2. Penerapan konsep Restorative Justice pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik guna terwujudnya keadilan lebih mengedepankan keadilan restoratif dibandingkan dengan keadilam retributif. Konsep pendekatan Restorative Justice telah diimplementasikan oleh Penyidik Polri Polda Jabar dengan mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku dengan cara mempertemukan kedua belah pihak. Diterapkannya pendekatan Restorative Justice pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik membuktikan bahwa saat ini sudah selayaknya permasalahan dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama, mengenyampingkan ego sektoral guna terwujudnya keadilan bagi semua pihak. Namun demikian, pendekatan Restorative Justice harus dilakukan sebelum adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Setelah adanya kesepakatan, Penyidik mengajukan ke Pengadilan Tinggi/Negeri untuk dilakukan Penetapan Pengadilan Tinggi/Negeri sebagai dasar penguatan adanya penyelesaian perkara pidana melalui sarana Restorative Justice guna terpenuhinya unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

**SARAN DAN REKOMENDASI**

1. Dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sangat diharapkan adanya penyelesaian melalui upaya hukum Restorative Justice. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya perubahan regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik, atau diatur dalam regulasi tersendiri terkait penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif;
2. Implementasi penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya diberlakukan dalam kasus pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak saja, namun harus dilakukan dalam kasus-kasus yang lain selama kasus tersebut bukan kejahatan yang tergolong ke dalam extra ordinary crime, pembunuhan atau dengan kata lain ancaman sanksi pidananya di bawah 7 tahun, juga bukan pengulangan tindak pidana (recedive). Oleh karena itu, diperlukan adanya revisi/perubahan atas ketentuan Pasal 43 angka (1) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menjadi : “Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana wajib mengedepankan Keadilan Restoratif”, sehingga dalam penerapannya dapat lebih maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Referensi Buku**

Abdoel Djamali, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.

Abidin Farid, Zainal dan Hamzah, Andi, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

-----------------, Zainal, *Hukum Pidana 1,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Absori, E., *Paradigma Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, CV. Genta Fisa Utama, Yogyakarta, 2018.

Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan-Geen Straf Zonder Schul*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Al Wisnubroto, G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Alkostar, Artidjo dan Sholeh Amin, M. (*Ed*), *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

---------------------------, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.

---------------------------, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

---------------------------, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009.

----------------------, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

-----------------------, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013.

**B. Referensi Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Buku Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**C. Referensi Makalah/Jurnal/Jurnal Hukum Dan Tulisan Ilmiah**

Ahmad, Amar, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya”, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13-No. 1, Juni 2012.

Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4-No. 2, Desember 2017.

Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cet. Ke-I, P3IH FH UMJ dan Total Media, Yogyakarta, 2009.

Christianto, H, “Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet,” Verit. Justitia, Vol. 6-No. 1, pg. 94–126, 2020.

Ekayanti, R., “Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Vol. 4-No. 1, pg. 138-149, 2015.

**D. Referensi Laman Internet**

A. Sahbani, “Guru Besar Ini Jelaskan Konsep Keadilan Restoratif dalam RKUHP.” www.hukumonline.com, 2021.

A. Santoso, “KUHP Baru Jadi UU Pertama di 2023 yang Diteken Jokowi.” news.detik.com.

Anwar Anas, “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman” https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman.

Dwi Hadya Jayani, “Proyeksi Pengguna Internet di Indonesia 2017-2023”, http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/beberapa-pengguna-internet-di-indonesia.

H. Arief & N. Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Al-’Adl, 10(2), 173-190. DOI: http://dx.doi.org/10.31602/aa.v10i2.1362.

N.R. Aditya, “Sudah Disahkan, RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2023”, dalam nasional.kompas.com.

Shafruddin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf.

Tongat, "Restorative Justice & Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Undip, dalam https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13133.

Patroli Siber, "Statistik Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat", 2021, dalam https://patrolisiber.id/statistic.

We Are Social dalam laporan berjudul Digital 2021: The Latest Insights IntoThe State of Digital https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital.